

Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Farrah Rahma Azarine¹, Ahmad Heru Romadhon²

Universitas Maarif Hayim Latif^{1,2}, Sidoarjo, Indonesia

farrah_rahma_azarine@student.umaha.ac.id¹, heru-romadhon@dosen.umaha.ac.id²

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874
Vol: 3 No: 1 Januari 2025
Halaman : 97-106

Abstract

The aim of this research is to identify and analyze the legal framework that regulates child protection and the responsibility of perpetrators of sexual violence. This research uses normative juridical research methods, with a conceptual approach. Data analysis techniques are carried out through literature review and analysis of relevant legal documents, which aim to explore and understand existing legal norms related to child protection. The research results show that although there are various regulations governing child protection, the implementation of the law still faces several obstacles. One of them is the lack of awareness and education about children's rights which should be known by the wider community. Apart from that, the stigma that exists in society is also a major obstacle to effective law enforcement. Sexual violence against children can result in long-term psychological and physical impacts, and even damage children's development in the long term. Therefore, guaranteeing security for victims is very important in a fair justice system. Victims must feel safe to report and receive adequate support, including physical protection, psychological services, and guarantees of confidentiality of their identity as a form of recovery support during the legal process. This research provides recommendations for improving the legal system and expanding rehabilitation programs for victims of sexual violence. It is hoped that the results of this research can make a significant contribution to the formulation of legal policies that are more efficient in protecting children and preventing sexual harassment in the future.

Keywords:

Legal accountability
Legal protection
Child sexual violence

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kerangka hukum yang mengatur perlindungan anak serta tanggung jawab pelaku kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual. Teknik analisis data dilakukan melalui kajian pustaka dan analisis dokumen hukum yang relevan, yang bertujuan untuk menggali dan memahami norma-norma hukum yang ada terkait perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak, penerapan hukum masih menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran serta edukasi tentang hak-hak anak yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu, stigma yang ada dalam masyarakat juga menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum yang efektif. Kekerasan seksual terhadap anak dapat mengakibatkan dampak psikologis dan fisik yang berkepanjangan, bahkan merusak perkembangan anak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, jaminan keamanan bagi korban menjadi hal yang sangat penting dalam sistem peradilan yang adil. Korban harus merasa aman untuk melapor dan mendapatkan dukungan yang memadai, termasuk perlindungan fisik, layanan psikologis, dan jaminan kerahasiaan identitasnya sebagai bentuk dukungan pemulihan selama proses hukum berlangsung. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum serta perluasan program rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyusunan kebijakan hukum yang lebih efisien dalam melindungi anak-anak dan mencegah pelecehan seksual di masa depan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual Anak

PENDAHULUAN

Tindak kekerasan seksual terhadap anak adalah sebuah bentuk eksploitasi yang merugikan dan membahayakan anak. Ini adalah isu yang mengancam kesejahteraan fisik dan mental mereka. Fenomena

ini bukan hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan sosial dan emosional anak. Dalam konteks hukum, anak bukan hanya sekadar objek perawatan, melainkan individu dengan hak-hak dasar yang harus dilindungi. Hak-hak ini mencakup hak untuk hidup, berkembang secara fisik dan mental, serta hak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak ini melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut. Sebagai subjek hukum, anak-anak memiliki kedudukan yang diakui, meskipun mereka belum memiliki kapasitas penuh untuk mengambil keputusan hukum. Perlindungan anak diatur dalam berbagai aspek hukum di tingkat nasional dan internasional. Salah satu dokumen penting adalah Konvensi Hak Anak (CRC) yang disepakati oleh PBB, yang menekankan Anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala jenis kekerasan. (Riyadi Eko, 2018)

Dampak kekerasan seksual pada anak bisa sangat fatal, Baik dari segi tubuh maupun mental. Korban dapat menderita luka fisik, infeksi, serta masalah kesehatan berjangka panjang. Namun, dampak psikologis sering kali lebih parah, dengan korban mengalami gangguan kecemasan, depresi, dan trauma yang berkepanjangan. Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual mungkin kesulitan dalam berinteraksi sosial dan menghadapi masalah identitas diri (Siswanto et al., 2024). Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang menyusun kebijakan perlindungan anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, implementasi dari hukum ini masih sering menemui hambatan. Proses hukum yang lambat dan kurangnya dukungan bagi korban sering kali membuat anak-anak merasa terabaikan dan tidak mendapatkan keadilan. Selain itu, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak-hak anak, sehingga kurang peka terhadap tanda-tanda kekerasan yang mungkin terjadi.

Seperti kasus yang terjadi pada tahun ini (20 Januari 2024), di mana seorang gadis SMP di Surabaya menjadi korban pencabulan oleh empat anggota keluarganya sendiri. Korban berusia 13 Tahun berinisial (B) namun telah beberapa kali mendapatkan perlakuan keji dari orang-orang terdekatnya. Empat orang dalam keluarga gadis tersebut, terdiri dari ayah (ME), kakak (I) dan kedua pamannya (MR). Kecurigaan bermula saat ibu kandung korban melihat adanya luka di alat vital (B) kemudian korban mengakui atas perbuatan bejat anggota keluarganya kepada korban, sang ibu langsung membawa korban keluar dari rumah dan melaporkan kejadian ini ke Polresta. Seharusnya, keluarga adalah tempat yang paling aman bagi anak, menjadi benteng perlindungan dari berbagai ancaman di luar. Keluarga sebagai unit sosial pertama dan terpenting, seharusnya menjadi ruang di mana anak-anak mendapatkan perhatian dan cinta, dukungan emosional, juga perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Namun, ketika anggota keluarga berperilaku sebaliknya, anak yang menjadi korban sering kali merasa terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Rasa malu, bingung, dan ketidakpercayaan terhadap orang-orang yang seharusnya melindungi mereka menjadi beban psikologis yang berat. Dalam banyak kasus, anak-anak korban kekerasan seksual mungkin merasa tidak ada tempat untuk meluapkan perasaan mereka, sehingga mengakibatkan dampak jangka panjang pada kesehatan mental mereka. Kasus ini menunjukkan bagaimana anggota keluarga yang seharusnya melindungi dan membimbing anak malah berperan sebagai pelaku kekerasan. Hal ini bukan hanya melanggar norma-norma sosial, tetapi juga menciptakan kerusakan mendalam dalam psikologis korban. Menurut keterangan dari tetangga dan adik pelaku, tidak ada tanda - tanda perlakuan menyimpan dirumahnya, semuanya terlihat normal - normal saja, tidak disangka perbuatan ini sudah berlangsung selama 9 tahun sejak korban masih duduk di kelas 3 sekolah dasar. Bayangkan bagaimana seorang anak harus menghadapi kenyataan bahwa orang-orang terdekatnya, yang seharusnya menjadi pelindung, melakukan tindakan yang sangat merugikan dan mengancam keselamatan mereka.

Sejauh ini, perkembangan kasusnya sampai pada pengakuan pelaku, bahwasanya perbuatan ini adalah murni kekhilafan mereka. Tidak adanya pengaruh alkohol dan obat - obat an terlarang. Para tersangka terancam dikenakan Pasal 81 dan Pasal 82 UU perlindungan anak (24 Januari 2024) Dalam konteks ini, Peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TPA) berperan penting dalam mendampingi gadis tersebut. Tindakan P2PTA dalam memberikan dukungan hukum dan psikologis menunjukkan komitmen mereka untuk melindungi anak dari kekerasan. Selain memberikan perhatian

kepada korban, juga berusaha untuk memberikan arahan Mengenai hak-hak anak dan urgensi untuk melaporkan tindak kekerasan. Dukungan semacam ini sangat penting untuk memulihkan kepercayaan diri dan memberikan harapan kepada korban bahwa mereka tidak sendirian dan ada pihak yang peduli.

Kasus ini juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan anak, khususnya dalam konteks keluarga. Masyarakat perlu menyadari bahwa kekerasan seksual, terutama yang dilakukan oleh anggota keluarga, merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak. Oleh karena itu, upaya edukasi dan kampanye kesadaran harus ditingkatkan agar masyarakat dapat mengenali tanda-tanda kekerasan dan memiliki keberanian untuk melaporkannya (Nirmalasari, 2024). Dengan demikian, meskipun keluarga seharusnya menjadi tempat berlindung, realitas sering kali berbeda. Kewajiban yang harus dijalankan secara bersama. Setiap pihak, termasuk pemerintah, organisasi sosial, serta masyarakat, harus mempunyai empati dan kesadaran untuk menciptakan Suasana yang melindungi anak-anak, di mana mereka dapat berkembang dengan aman dan tanpa perasaan khawatir, termasuk dari orang-orang yang dekat dengan mereka. (Jannah & Matheus Lasarus Malaikosa, 2024).

Mengacu pada penjabaran dalam latar belakang tersebut dapat diambil sebuah perumusan masalah. Apa konsekuensi hukum yang dihadapi oleh pelaku kekerasan seksual terhadap anak? Dan bagaimana perlindungan hukum yang akan diberikan kepada korban kekerasan seksual?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang tertuju dengan menganalisis masalah hukum yang diteliti, melalui berbagai dokumen hukum. Menurut Fajar Rachmad Dwi Miarsa, yuridis normatif merupakan analisis terhadap prinsip, peraturan perundang-undangan dan teori - teori hukum. (Fajar Rachmad Dwi Miarsa, 2020) Penelitian ini berfokus pada pendekatan konseptual untuk mengkaji perundang-undangan, teori – teori hukum dengan pengumpulan data bahan melalui, sumber internet yaitu kepustakaan, doktrin – doktrin atau pendapat hukum, jurnal, dan artikel guna mendalami penelitian yang sedang di teliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual dapat didefinisikan dari berbagai perspektif. Menurut R. Soesilo, istilah Tindakan asusila didefinisikan sebagai tindakan yang menyalahi prinsip kesusilaan, atau tindakan lain yang dianggap keji, yang semuanya berkaitan dengan dorongan seksual. Definisi ini mencakup berbagai bentuk pelecehan, mulai dari komentar tidak senonoh hingga tindakan fisik yang eksplisit.

Sementara itu, berdasarkan Komnas Perempuan, pelecehan seksual merujuk pada tindakan seksual yang dilakukan baik melalui kontak fisik maupun tanpa kontak fisik. yang ditujukan pada organ seksual atau Keadaan seksual korban. Pendekatan ini menekankan bahwa pelecehan seksual tidak selalu melibatkan fisik yang jelas, tetapi juga dapat berupa kata-kata atau perilaku yang dianggap merendahkan.

Ahli psikologi, seperti Dr. Judith Lewis Herman, (Judith, 2023) menyoroti dampak psikologis dari pelecehan seksual. Ia menyatakan bahwa pelecehan seksual dapat menyebabkan trauma mendalam pada korban, yang sering kali berlanjut hingga dewasa. Trauma ini dapat mempengaruhi kesehatan mental, hubungan interpersonal, dan perkembangan emosional korban.

Ketika membahas pelecehan seksual, perhatian khusus harus diberikan kepada anak dibawah umur. Anak-anak adalah kelompok yang paling mudah terpapar risiko penganiayaan seksual, baik oleh orang yang dikenal maupun oleh orang asing. Anak-anak sering kali tidak memahami konsep pelecehan seksual, sehingga mereka mungkin tidak menyadari bahwa tindakan yang dilakukan terhadap mereka adalah salah dan menyimpang. Ini membuat mereka sulit untuk melaporkan kejadian tersebut, baik karena rasa takut, bingung, atau bahkan rasa bersalah. Menurut UNICEF (Alhattab, 2024), banyak anak di seluruh dunia menghadapi pelecehan seksual sebelum berusia 18 tahun. Presentase ini menunjukkan

betapa mendesaknya masalah ini dan perlunya tindakan pencegahan. Upaya untuk melindungi anak dari pelecehan seksual harus melibatkan pendidikan tentang batasan tubuh dan pemahaman tentang hak-hak mereka. Program pendidikan harus dirancang untuk membantu anak-anak mengenali tanda-tanda pelecehan dan memberi mereka alat untuk melaporkannya.

Pengaturan Hukum Perlindungan Anak

Di Indonesia, perlindungan hak anak diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menekankan pentingnya Hak anak untuk bertahan hidup, tumbuh, dan terlibat dalam kehidupan sosial. Definisi "anak" dalam konteks hukum di Indonesia dapat dilihat dari beberapa sumber, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Dan peraturan serta undang-undang lainnya yang berlaku di negara ini. diluar hubungan kerja, guna untuk menghasilkan barang maupun jasa yang mana diperlukan okeh masyarakat.

Dalam KUHP (Selong Pengadilan Negeri, 2020) tidak ada definisi mendalam mengenai istilah "anak", tetapi istilah tersebut biasanya merujuk pada anak yang belum mencapai usia dewasa, yang berstatus sebagai pihak yang dirugikan atau pelaku tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana, anak-anak di bawah usia 18 tahun dilindungi oleh beberapa ketentuan, terutama berkaitan dengan perlakuan mereka dalam proses hukum, Baik dalam peran sebagai korban maupun sebagai pelaku. Misalnya, penggolongan anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam ketentuan khusus yang memberikan perlindungan dan rehabilitasi, berbeda dengan proses hukum dewasa. Dalam konteks korban, KUHP mengatur perlindungan terhadap Anak yang menjadi target dari tindakan kriminal, seperti Eksploitasi seksual, penculikan, juga pemanfaatan lainnya. KUHP juga memberikan sanksi lebih berat bagi pelaku yang menysasar anak sebagai korban, Mengikuti aturan yang berlaku pada beberapa pasal terkait dengan perlindungan terhadap orang yang rentan (termasuk anak). Anak yang terlibat dalam tindak pidana mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa.

Pasal 45 KUHP menyebutkan bahwa individu yang berusia di bawah 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Bagi anak yang mencapai usia di atas 12 tahun tetapi belum 18 tahun, pendekatan hukum pidana lebih mengedepankan rehabilitasi daripada penghukuman, mencerminkan perbedaan perlakuan yang diterapkan pada anak. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1981)

Pada KUHPerdata istilah "anak" biasanya lebih mengacu kepada status hubungan hukum keluarga dan pertanggungjawaban orang tua. (Renie, 2024) Menurut Pasal 1 angka 1 KUHPerdata, "anak" dapat diartikan sebagai keturunan dari orang tua, Baik yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Pasal 830 KUHPerdata juga Menerangkan mengenai hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, seperti pengasuhan dan pendidikan. Pasal 350 KUHPerdata menyatakan bahwa anak yang masih di bawah umur berada di bawah pengawasan serta tanggung jawab orang tua untuk merawat dan mengasuh, serta mengurus kepentingan-kepentingan anak, termasuk masalah keuangan dan harta benda. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1859) Perlindungan terhadap anak dalam KUHPerdata lebih ditekankan Dalam hubungan antara anak dengan orang tua atau pengasuh, melalui pengaturan yang melibatkan pengasuhan dan pengelolaan hak-hak anak dalam konteks perwalian dan warisan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi yang lebih jelas mengenai anak. Berdasarkan undang-undang tersebut, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam rahim. Undang-undang ini mengutamakan pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, Dan hak untuk menerima pendidikan serta perawatan yang sesuai. Kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau individu yang lebih kuat terhadap anak yang tidak dapat memberikan persetujuan. Kepentingan guna melindungi anak dari berbagai bentuk penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kasar, tidak berperikemanusiaan, dan merendahkan adalah

salah satu prinsip utama hak asasi manusia yang diakui secara universal. Negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjamin dan melindungi anak-anak dari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan kesejahteraan fisik dan mental mereka.

Pemenuhan hak anak tidak bisa dipisahkan dari upaya Untuk membangun suasana yang aman dan penuh dukungan. Hal ini mencakup penyediaan pendidikan, layanan kesehatan, dan akses terhadap informasi hak-hak mereka. Dalam upaya memenuhi kewajiban internasional dan Menjamin kondisi yang aman bagi anak-anak, negara perlu menerapkan tindakan legislatif yang meliputi penetapan undang-undang yang jelas dan tegas mengenai perlindungan anak. Hal ini termasuk memberi sanksi yang berat terhadap pelaku kekerasan dan eksploitasi anak. Bentuk Perlindungan Anak yang terlibat dalam tindak kekerasan seksual berdasarkan Hukum berikut ini :

1. Perlindungan Hukum melalui Undang-Undang
Indonesia mempunyai beberapa Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan anak, antara lain:
 - a. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 : Undang-undang ini mempertegas perlindungan terhadap anak dan menambahkan sanksi yang lebih berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002)
 - b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : Peraturan ini mengatur tentang pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan memberikan perlindungan khusus bagi korban. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2016)
2. Layanan Psikologis dan Medis
Anak-anak yang terkena kekerasan seksual sering kali menderita trauma psikologis yang berat. Oleh karena itu, perlindungan hukum juga mencakup penyediaan layanan psikologis dan medis bagi korban. Layanan ini dirancang untuk mendukung anak-anak dalam proses pemulihan dari trauma dan mengatasi dampak psikologis yang ditimbulkan.
3. Dukungan Hukum dan Advokasi
Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak untuk menerima dukungan hukum guna melindungi hak-hak mereka. Hal ini mencakup penyediaan pendampingan hukum, baik melalui pengacara maupun Organisasi non-pemerintah yang berfokus pada perlindungan anak. Pendampingan ini diperuntukkan agar korban dapat memahami proses hukum yang sedang berlangsung dan mendapatkan keadilan.
4. Perlindungan Identitas dan Privasi
Salah satu cara untuk memberikan perlindungan yang penting bagi anak-anak korban eksploitasi seksual adalah perlindungan identitas dan privasinya. Dalam proses hukum, identitas korban harus dilindungi untuk mencegah stigma sosial dan dampak negatif yang mungkin timbul. Oleh karena nya, pengadilan dan juga lembaga hukum lainnya wajib menjaga kerahasiaan identitas korban selama proses penyelesaian kasus.
5. Pertanggungjawaban hukum bagi Pelaku Kekerasan
Perlindungan hukum juga mencakup penegakan konsekuensi yang tegas Pada pelaku tindak kekerasan seksual. Regulasi ini memberikan dasar hukum untuk menjatuhkan hukuman yang berat bagi pelaku, termasuk hukuman penjara dan denda. Penegakan hukum yang konsisten dan adil menjadi acuan untuk memberikan rasa aman bagi anak dan mencegah terulangnya kekerasan kedepannya.
6. Pendidikan dan Sosialisasi

Perlindungan anak juga melibatkan pendidikan dan sosialisasi tentang hak-hak anak dan pencegahan kekerasan seksual. Program pendidikan yang menyampaikannya kepada anak-anak mengenai hak-hak mereka, tanda-tanda kekerasan, serta cara melaporkan kekerasan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran. Di sisi sosial, sosialisasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dasar anak juga perlunya melindungi mereka dari kekerasan perlu ditingkatkan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk orang tua, pendidik, dan lembaga sosial, langkah-langkah tersebut dapat diambil untuk mengurangi risiko kekerasan dan eksploitasi anak.

Peran P2PTA

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA) berperan sangat penting dalam menangani berbagai masalah - masalah yang berhubungan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, termasuk masalah eksploitasi seksual. Lembaga ini berfokus pada pemberian layanan yang mencakup aspek hukum, psikologis, dan sosial. Salah satu fungsi utama P2TPA adalah memberikan pendampingan hukum kepada korban kekerasan. Mereka memberikan dukungan kepada korban dalam melaporkan kejadian kepada otoritas yang berwenang, menyampaikan informasi terkait hak-hak hukum yang dapat diterima mereka, juga mendampingi korban selama berproses di pengadilan. Pendampingan ini sangat penting untuk menjamin bahwa korban merasa mendapat dukungan serta memiliki akses ke keadilan yang mereka butuhkan (Vivian & Arsawati, 2020).

P2TPA memberikan pelayanan rehabilitasi, termasuk konseling kebutuhan psikologis. Banyak korban kekerasan mengalami trauma yang mendalam, sehingga dukungan profesional menjadi alternatif guna membantu mereka pulih secara emosional dan mental. P2TPA juga berperan dalam edukasi dan penyuluhan masyarakat mengenai isu-isu perlindungan perempuan dan anak. Melalui kampanye dan program penyuluhan, mereka menambah pemahaman publik mengenai urgensi melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta mengenali tanda-tanda kekerasan. Advokasi kebijakan juga merupakan bagian penting dari peran P2TPA. Mereka berusaha untuk memengaruhi kebijakan publik yang mendukung perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta memperkuat penerapan hukum terhadap pelaku kekerasan. Melalui upaya advokasi ini, P2TPA mendukung pembentukan sistem hukum yang lebih baik untuk melindungi perempuan dan anak.

Teori Kepastian hukum

Kepastian hukum adalah konsep yang sangat penting dalam sistem peradilan, karena memberikan rasa perlindungan dan keadilan kepada masyarakat. Secara umum, kepastian hukum berarti adanya jaminan bahwa hukum akan diterapkan dengan konsisten dan dapat diprediksi. Hal ini memungkinkan individu untuk memahami hak dan kewajiban mereka di tengah masyarakat, agar mereka dapat bertindak sesuai dengan aturan yang ada (Pribadi et al., 2024).

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum mempunyai makna lebih mendalam. Ia berpendapat bahwa hukum adalah suatu unsur positif yang berfungsi untuk mengatur hak dan kewajiban setiap orang dalam masyarakat. Meskipun hukum positif terkadang dianggap kurang adil, Radbruch menekankan pentingnya untuk senantiasa mematuhi hukum tersebut. Dalam pandangannya, kepastian hukum mencerminkan kondisi di mana ketentuan dan ketetapan hukum jelas dan dapat diandalkan. (Ananda, 2022)

Saat kita menghubungkan konsep kepastian hukum dengan isu kekerasan seksual pada anak, sangat penting untuk menegaskan bahwa hukum harus dapat melindungi kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Kepastian hukum dalam kasus-kasus kekerasan seksual akan memastikan bahwa pelaku dikenakan sanksi yang sesuai, dan korban mendapatkan perlindungan serta keadilan. Seiring adanya kepastian hukum, diharapkan agar masyarakat menjadi lebih berani melapor serta mempercayai bahwa hukum akan bertindak adil, sehingga mereka dapat terlindungi dari tindakan kekerasan yang merugikan.

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum berfokus pada usaha untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang tidak adil, terutama dari pihak berkuasa yang bertindak di luar ketentuan hukum. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah langkah untuk menjaga masyarakat dari perilaku yang tidak sesuai dengan keadilan atau menyalahi hak-hak individu. (Alisa, 2023)

Setiono juga menjelaskan bahwa fungsi perlindungan hukum yaitu untuk membangun keteraturan dan ketenangan dalam masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum yang efektif, setiap individu dapat merasakan martabatnya sebagai manusia dan berfungsi secara maksimal dalam kehidupan sosial. Perlindungan hukum harus selalu diutamakan. Fenomena kekerasan seksual yang terus terjadi mengindikasikan bahwa masih terdapat banyak anak yang rentan dan tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya. Hukum perlu mengambil peran aktif dalam menjaga anak-anak dari tindakan kejam ini, sehingga mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman juga terlindungi.

Teori Ketaatan Hukum

Kesadaran hukum mengacu pada pemahaman dan pengakuan individu atau masyarakat terhadap hukum yang ada. Saat masyarakat memiliki pemahaman hukum yang baik, mereka akan lebih cenderung untuk mengikuti peraturan hukum dan norma yang berlaku, sehingga tercipta ketertiban sosial.

Menurut Hans Kelsen (Astomo, 2014), ketaatan hukum merupakan pengakuan bahwa hukum memiliki kekuatan mengikat dan harus diikuti, meskipun ada kemungkinan perbedaan pendapat mengenai keadilan atau moralitas hukum tersebut. Ketaatan ini bukan hanya berdasar pada rasa takut akan sanksi, tetapi juga pada pemahaman bahwa hukum memiliki tujuan untuk menciptakan kebaikan bersama.

Kaitan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum menjadi sangat erat ketika dikaitkan dengan isu kekerasan, terutama kekerasan seksual terhadap anak. Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang cukup, mereka akan lebih andil dalam melaporkan tindakan kekerasan dan menuntut keadilan. Namun, masih banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan, seringkali disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum atau stigma yang menghambat korban untuk berbicara. Meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat adalah langkah yang tepat untuk menjamin bahwa hukum dilaksanakan dengan baik dan pelaku kekerasan dihukum sesuai dengan peraturan yang ada.

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak

Orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, meskipun seringkali merupakan orang yang dekat dengan korban, harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya. Tindak kekerasan seksual adalah segala jenis tindakan yang melibatkan pemaksaan atau pengaruh terhadap anak untuk melakukan atau menjadi objek dari kegiatan seksual, baik melalui paksaan fisik maupun manipulasi psikologis. Kekerasan seksual pada anak dapat mencakup berbagai jenis kejahatan, mulai dari pencabulan, pemerkosaan, hingga pelecehan seksual pada anak. Dalam konteks hukum Indonesia, tindak pidana kekerasan seksual pada anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 76D UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap individu yang dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak berisiko dijatuhi hukuman penjara dengan masa paling pendek 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta dikenakan sanksi denda yang cukup besar. Selain itu, jika korban mengalami kerugian berat atau trauma yang mendalam, sanksi yang lebih berat dapat dijatuhkan. Dalam UU Perlindungan Anak juga tercantum pasal-pasal yang mengatur tentang pencegahan, rehabilitasi, dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak (Pasal 76G). Beberapa penyebab yang dapat mendorong terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dapat berasal dari

pengaruh lingkungan, status sosial dan ekonomi, pengawasan yang kurang, serta ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak.

Sanksi hukum bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dapat dipertimbangkan dari dua sudut pandang utama, yaitu dari segi hukum pidana dan hukum perdata. Unsur pidana bertujuan untuk memberikan hukuman yang sesuai bagi pelaku kejahatan sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang. Sementara itu, aspek perdata lebih berfokus pada upaya pemberian ganti rugi kepada korban. Korban berhak untuk mendapatkan ganti rugi yang mencakup biaya pengobatan, biaya psikologis, dan segala bentuk pemulihan yang diperlukan akibat trauma yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut (Fitri et al., 2023). Dalam kasus kekerasan seksual pada anak, pelaku dapat dijerat dengan berbagai pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pencabulan (Pasal 289 KUHP), pemerkosaan (Pasal 285 KUHP), dan eksploitasi seksual anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak memberikan perhatian khusus kepada anak yang menjadi korban tindak kejahatan seksual.

Pada kasus-kasus seperti yang banyak terjadi, di mana pelaku adalah orang terdekat atau orang dewasa yang seharusnya melindungi, perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak sebagai pihak yang terkena dampak harus direspons menggunakan pendekatan berbeda dibandingkan dengan pidanaan pelaku yang biasa dilakukan dalam kasus kejahatan terhadap orang dewasa. Hal ini perlu diuraikan dengan seksama mengingat dampak psikologis dan sosial yang dapat berkepanjangan bagi anak sebagai korban pelecehan seksual. Konsep pidanaan bagi individu yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak perlu mempertimbangkan hak-hak ini, yang meliputi hak untuk didengar, hak mendapatkan keadilan, juga hak untuk mendapatkan jaminan keamanan sepanjang proses hukum. Dalam hal ini, pendekatan pidanaan harus fokus pada pemulihan dan rehabilitasi anak sebagai korban, bukan sekadar menghukum pelaku (Butarbutar, 2024).

Konsep pidanaan yang berbeda ini dapat mengarah pada penerapan pendekatan restoratif. Pendekatan ini berfokus pada rehabilitasi pelaku serta pemulihan korban, dengan mempertimbangkan dampak psikologis yang mungkin dialami anak. Proses peradilan restoratif mengajak masing-masing pihak untuk berkomunikasi dan saling memahami, dan menyediakan ruang bagi korban untuk menyampaikan dampak dari tindakan pelaku terhadap kehidupan mereka. Usaha ini bertujuan untuk membangun kembali kepercayaan anak kepada orang dewasa dan lingkungan sekelilingnya.

Kekerasan seksual terhadap anak mencakup karakteristik unik yang membedakannya dari kejahatan lain. Anak sering kali tidak memahami atau tidak mampu menyadari sepenuhnya konsekuensi dari tindakan kekerasan yang dialami, yang membuat mereka lebih rawan pada manipulasi juga dampak traumatis. Maka dari itu, pidanaan pelaku harus mempertimbangkan aspek perbaikan perilaku pelaku dan edukasi tentang dampak dari tindakan tersebut, sambil memastikan perlindungan bagi anak.

Dalam banyak kasus, pelaku kekerasan seksual terhadap anak sering kali menghadapi sanksi yang lebih ringan atau kurang efektivitas dibandingkan dengan kejahatan terhadap orang dewasa. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan hukuman yang lebih tegas dan tepat sasaran bagi pelaku tindak kejahatan terhadap anak. Hal ini dapat mencakup pidana penjara yang lama, rehabilitasi psikologis, dan status pendaftaran pelaku kejahatan seksual, yang dapat memberikan efek jera dan melindungi anak-anak lain dari potensi ancaman serupa di masa depan.

Salah satu alasan utama untuk membedakan pengadilan anak dari pengadilan umum adalah perbedaan tujuan penegakan hukum. Pengadilan anak tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku, namun juga untuk memastikan pemulihan dan rehabilitasi korban (Mahir, 2020) Proses hukum yang ramah anak bertujuan untuk mengurangi dampak traumatis dari pengalaman hukum, serta membantu anak-anak kembali ke kehidupan normal mereka setelah mengalami kekerasan. Penggunaan pendekatan restoratif dalam pengadilan anak dapat menciptakan ruang bagi korban untuk berbicara dan mengekspresikan pengalaman mereka dalam lingkungan yang aman. Sistem pengadilan umum sering kali tidak memiliki mekanisme yang cukup untuk melindungi identitas korban, yang dapat

berakibat pada stigma sosial dan dampak emosional jangka panjang. Dalam pengadilan anak, langkah-langkah protektif diambil untuk menjaga privasi dan identitas korban. Proses ini dirancang untuk meminimalkan paparan publik yang dapat memperburuk trauma yang dialami oleh anak. Pengadilan anak memberikan jaminan bahwa proses hukum akan berlangsung dengan cara yang lebih sensitif terhadap kebutuhan korban.

KESIMPULAN

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan seksual pada anak masih rendah. Pendidikan dan sosialisasi yang lebih gencar diperlukan untuk memperkuat wawasan masyarakat mengenai dampak dan pencegahan kekerasan ini. Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2PTA) sangat penting untuk proses penyembuhan psikologis korban. Dukungan psikologis, konseling, dan rehabilitasi harus terus ditingkatkan untuk mendukung korban pulih akibat trauma. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Selain pertanggungjawaban pidana, Korban pun berhak untuk menerima kompensasi yang mencakup pembiayaan pengobatan, biaya psikologis, juga segala bentuk pemulihan yang diperlukan akibat trauma yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan. Perlindungan fisik dan psikologis bagi korban sangat penting. Ini mencakup jaminan kerahasiaan identitas dan akses ke layanan yang aman bagi korban agar mereka merasa terlindungi dan nyaman untuk melapor.

REFERENCES

- Fitri, W., Priyono, F. D., & Turisno, B. E. (2023). Aspek hukum keperdataan terhadap pemenuhan hak restitusi dalam perkara tindak pidana. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(1), 87. <https://doi.org/10.29210/020221801>
- Fajar Rachmad Dwi Miarsa, A. heru R. (2020). Pelanggaran Hukum dalam Tindakan Vandalisme di Ruang Cyberspace. *Jurnal Sosial Dan Pendidikan*, 4(4), 497–503. <https://doi.org/https://doi.org/10.51135/kambotivol1issue1page32-43>
- Fitri, W., Priyono, F. D., & Turisno, B. E. (2023). Aspek hukum keperdataan terhadap pemenuhan hak restitusi dalam perkara tindak pidana. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(1), 87. <https://doi.org/10.29210/020221801>
- Siswanto, Y. A., Miarsa, F. R. D. F., & Sudjiono. (2024). Upaya Preventif sebagai bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1651–1667. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5313>
- Astomo, P. (2014). Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentanf Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum. *Yustisia*, 90, 5–14. <https://doi.org/10.47007/lj.v18i1.4056>
- Butarbutar, J. M. (2024). Penjatuhan Pidana Maksimal terhadap Anak Berhadapan Hukum Ditinjau dari Tujuan Hukum Pidana Indonesia. 5(1), 484–494. <https://doi.org/10.38035/jihhp>
- Jannah, M., & Matheus Lasarus Malaikosa, Y. (2024). Penerapan Sekolah Ramah Anak dalam Meningkatkan Karakter Anak di TK Al Hikmah. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Dan Pendidikan IPS (SOSPENDIS)*, 2(2), 64–72. <https://doi.org/10.572349/cendikia.v2i2.2073>
- Vivian, Y., & Arsawati, N. N. J. (2020). Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Denpasar Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(3), 248–253. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.14769>
- Nirmalasari, D. Y. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual. *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 356–367. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.299>
- Pribadi, E., Muzqufa, R., Gartiwa, R. P., & Puspitasari, A. (2024). Pemahaman Mazhab Sejarah dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Ulayat di Indonesia : Studi Kasus terhadap Dinamika Sosial Legal Masyarakat Adat. *UNES Law ReviewReview*, 6(4), 11799–11808. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Alhattab, S. (2024). Over 370 million girls and women globally subjected to rape or sexual assault as children – UNICEF. <https://www.unicef.org/press-releases/over-370-million-girls-and-women-globally-subjected-rape-or-sexual-assault-children>

- Alisa. (2023). Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum. Gramedia.Com. <https://www.unicef.org/press-releases/over-370-million-girls-and-women-globally-subjected-rape-or-sexual-assault-children>
- Ananda. (2022). Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. Gramedia.Com. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/?srsltid=AfmBOoqTFMD8lSjVIVYkZaF uaZkFUfHyKy4Xg YTQe51PgHk4AQoUBL>
- Judith, H. (2023). *Judith Herman*. Jwa.Org. <https://jwa.org/encyclopedia/article/herman-judith>
- Mahir, S. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pn-Belopa.Go.Id. <https://pn-belopa.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>
- Renie, A. (2024). Ragam Ketentuan Usia Dewasa di Indonesia. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ragam-ketentuan-usia-dewasa-di-indonesia-lt4eec5db1d36b7/>
- Selong Pengadilan Negeri. (2020). *Istilah “Anak”, “anak”, dan “Belum Dewasa” Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Pn-Selong.Go.Id. <https://www.pn-selong.go.id/tag/T04-P03-13/2017050302523089182388259097e2ec94b3.html>
- Riyadi Eko. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, Nasional* (Ed. 1 Cet.). Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 1 (2002).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 1 (2016).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1 (1859).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1 (1981).